PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Lintas Timur Km 35 Komplek Perkantoran Pemkab Ogan filir Kode Poe 30662 Telp/Fax. (0711) 581376 INDRALAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN ILIR Nomer: 500/QG /PAUD/DPMPTSP/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL (ABA) DESA TALANG BALAI BARU II KECAMATAN TANJUNG RAJA KABUPATEN OGAN ILIR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

- a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 420/302/ PAUD/D.Dikbud-Kab.Ol/2018 tanggal 28 Nopember 2018 tentang rekomendasi perpanjangan izin operasional Taman Kanak – Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) Desa Talang Balai Baru II Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;
- b. bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap surat permohonan dan kelengkapan dokumen yang dilampirkan untuk melakukan kegiatan operasional Taman Kanak Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) Desa Talang Balai Baru II Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir, telah memenuhi syarat yang diperlukan sehingga kepada Taman Kanak Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) Desa Talang Balai Baru II Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir dapat diberikan Izin Operasional Sekolah;
- c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, Perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
- 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesian Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesian Nomor 25 Tahun 2018, tentang Perizinan Berusahá Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
- 9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1987, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
- 10 Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989, tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
- Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
- Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 7 Tahun 2017
 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;

MEMUTUSKAN:

Memberikan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak - Kanak (TK) kepada:

Nama Lembaga : TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL (ABA)

Jenis Pendidikan : Taman Kanak - Kanak Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120019100616

Nama Dan Kode KBLI ; Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal / 85132

Kelurahan / Desa : Desa Talang Balai Baru II

Kecamatan : Tanjung Raja Kabupaten : Ogan Ilir Pemimpin Lembaga : Rini, S.Pd

- Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku Selama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tetap menjalankan kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang -undang
- : Pemegang izin :
 - Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Taman Kanak Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) Desa Talang Balai Baru II Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari.
 - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Hir
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya Pada tanggal, 12 2 MAR 2019

BUPATI OGAN ILIR

Kepala Dinas Penanaman Modal Bun Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupatèn Ogan Ilir,

Ir, M. Badrun Priyanto, MT Pembina TK.I NIP. 19620810 199703 1 002

SHOT ON OPPO Tanjung Raja DPMPTS9